

PERAN KATALOG ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG ATAU JASA DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

¹⁾Riyan Syah Ekaprasetya, ²⁾Eny Haryati.

^{1),2)}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo

Email: riyansyah022020@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu implementasi teknologi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah implementasi Sistem E-Purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal. Namun dalam penerapannya, Sistem ini masih memiliki kelemahan seperti beberapa penyedia belum mendaftar pada etalase produk katalog elektronik tertentu yang tersedia dan kendala teknis sistem. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Penyedia untuk kandungan dalam negeri tercapai (UMKM menjadi pemasok) dan Staf pendukung Pejabat Pembuat Komitmen. Fokus penelitian adalah menganalisis 8 dimensi e-purchasing menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 serta prinsip Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dengan analisis data melalui analisis Deskriptif. Hasil penelitian membuktikan Efektivitas penerapan sistem E-Purchasing adalah Menghasilkan Barang/Jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang Dibelanjakan, Meningkatkan Penggunaan Produk dalam Negeri, Meningkatkan Peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional, Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian, Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif, Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Memberikan Perluasan Kesempatan Berusaha dan Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan yang memenuhi Prinsip Akuntabel dan Terbuka. Untuk Faktor penghambat proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan Katalog Elektronik adalah beberapa penyedia belum mendaftar pada etalase produk katalog elektronik tertentu yang tersedia dan adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan sebagian program kebijakan perlu ditinjau ulang. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya proses Komunikasi berjalan dengan baik, kemampuan dan keterampilan sumber daya pengadaan yang beorientasi kerja tim dan akuntabel, memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas dan Menyederhanakan Prosedur Pengadaan.

Kata Kunci : Katalog Elektronik, Efektif, Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Abstract

The rapid development of technology causes the government to utilize this technology to meet its needs. The East Java Provincial Government is implementing an online E-Purchasing System through the Electronic Catalogs. This program can help East Java Public Agencies to meet their needs and help empower MSMEs and Local Industry players. However, there are still obstacles in implementing this system, such as the system not yet being integrated in all districts/cities in East Java and technical problems with the system. The aim of the research is to analyze the effectiveness of the Procurement of Goods and Services at the Secretariat of the Regional Revenue Agency of East Java Province and to analyze the inhibiting and supporting factors in the process of Procurement of Goods and Services at the Secretariat of the Regional Revenue Agency of East Java Province. The research uses qualitative research. The research informants are the Budget User Authority (KPA), the

Commitment Making Officer (PPK), the Treasurer, the third party for achieving domestic content (MSMEs being suppliers) and the supporting staff of the Commitment Making Officer. The focus of the research is to analyze the 8 dimensions of e-purchasing according to Presidential Regulation Number 12 of 2021 as well as the principles of Procurement of Goods/Services according to Presidential Regulation Number 16 of 2018. Data collection techniques are through interviews with data analysis through descriptive analysis. The results of the study prove that the effectiveness of the implementation of the E-Purchasing system is to produce the right goods/services from every money spent, increase the use of domestic products, increase the role of micro, small and cooperative businesses, increase the role of national business actors, support the implementation of research and utilization of goods/services from research results, increase the participation of the creative industry, realize economic equality and provide expansion of business opportunities and increase sustainable procurement that meets the principles of accountability and openness. For the inhibiting factors of the Procurement of Goods and Services process with Electronic Catalogs, some providers have not registered on the product showcase of certain electronic catalogs available and there are changes in policies that result in some policy programs needing to be reviewed. While the supporting factors are the existence of a good Communication process, the ability and skills of procurement resources that are team-oriented and accountable, strengthening Transparency and Accountability and Simplifying Procurement Procedures.

Keywords: Electronic Catalog, Effectiveness, Inhibiting Factors and Supporting Factors

LATAR BELAKANG

Transformasi teknologi menyebabkan perubahan akan berbagai kegiatan pekerjaan manusia. Dengan perkembangan teknologi, manusia akan melakukan perubahan proses pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk menyelesaikan pekerjaannya secara mudah dan efisien. Revolusi Industri 5.0 yang dirasakan untuk mengeskalasi mutu hidup serta perubahan sosial dan pergeseran segi bisnis (Lumintang et al., 2021). Adanya transformasi teknologi bertujuan untuk memberikan produktivitas dan efisiensi jangka panjang dalam kegiatan bisnis sehingga pemerintah diharuskan mampu memanfaatkan teknologi ini untuk dapat meraih tingkat efektivitas produksi dan konsumsi yang lebih tinggi serta mengembangkan pasar-pasar baru. Kegiatan belanja pemerintah adalah kegiatan yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pemerintah. Pemerintah melakukan belanja bertujuan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Kegiatan belanja ini selain untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah juga dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui pembelian barang dan jasa

untuk membangun berbagai infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, dll.

E-Purchasing ialah tata cara pembelian barang/jasa dengan sistem katalog elektronik atau toko daring (Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021). Aplikasi E-Purchasing bisa menggunakan Katalog Elektronik, yaitu sistem informasi yang memuat berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lain terkait barang atau jasa. Dengan adanya aplikasi e-purchasing dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan pemilihan produk dan penyedia jasa yang tepat untuk mengadakan barang/jasa sesuai kebutuhan serta diterima secara tepat waktu. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola ke pemerintahan yang baik (good governance)(Ariesta, 2021). Penerapan E-purchasing diutamakan untuk diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan, tak terkecuali pada Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan E-purchasing melalui Toko Daring di lingkungan Provinsi Jawa Timur didasari oleh program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) sesuai Surat Edaran nomor 027/15051/022.1/2022 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia

pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur mencatat total nilai transaksi di katalog elektronik hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp1,12 triliun Sedangkan transaksi E-purchasing melalui Jatim Bejo hingga Maret 2023 telah mencapai Rp427,7 miliar. Maka penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengimplementasikan sistem E-purchasing secara efisien dan transparan.

Pengukuran efektifitas sistem Katalog Elektronik diukur dari indikator tujuan Pengadaan Barang atau Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yaitu: a) menciptakan barang/jasa yang tepat, diukur dari aspek mutu, jumlah, waktu, biaya, lokasi, serta Penyedia, b) Mengeskalasi pemakaian produk dalam negeri; c) Mengeskalasi peran serta UMKM; d) Mengeskalasi peran Pelaku Usaha nasional; e) Menstimulus penelitian serta penggunaan barang/jasa; f) Mengeskalasi keikutsertaan industry kreatif; g) Pemerataan ekonomi serta perluasan kesempatan berusaha; serta h) Mengeskalasi Pengadaan Berkelanjutan. Selain itu, pengukuran sistem E-purchasing Katalog Elektronik juga harus memenuhi beberapa prinsip Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pasal 6 Peraturan Presiden No 12 tahun 2021. Beberapa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah Prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil dan Akuntabel. Terkait Prinsip Akuntabel dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dijelaskan bahwa terjadinya Tertib administrasi pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan (LHP). Kemudian terkait Prinsip Terbuka dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mengajukan penawaran produk pada Katalog Elektronik sehingga melahirkan penawaran produk baru elektronik barang atau jasa katalog elektronik.

Selain itu, pengukuran sistem E-purchasing Katalog Elektronik juga harus memenuhi beberapa prinsip Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pasal 6 Peraturan Presiden No 12 tahun 2021. Beberapa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah Prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil dan Akuntabel. Terkait Prinsip Akuntabel dalam

proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dijelaskan bahwa terjadinya Tertib administrasi pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan (LHP). Kemudian terkait Prinsip Terbuka dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mengajukan penawaran produk pada Katalog Elektronik sehingga melahirkan penawaran produk baru elektronik barang atau jasa katalog elektronik. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diketahui bahwa implementasi E-purchasing pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam menggunakan sistem internet dan marketing online. Selain itu dari sisi pengembangan digitalisasi UMKM juga masih belum merata di seluruh Pemerintahan di Jawa Timur. Urgensi dari penelitian ini adalah adanya tujuan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan Good Governance yang transparan sehingga evaluasi akan penerapan E-purchasing perlu dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Peran Katalog Elektronik Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang Atau Jasa Di Badan Pendapatna Daerah Provinsi Jawa Timur”.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut beberapa penjelasan dari teori-teori penelitian antara lain:

Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2020). Menurut Febrianty (2020), pengertian peran yaitu seperangkat pengharapan yang

ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari orang sekitarnya, misalnya: dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya ketika sedang menjalankan perannya.

Katalog Elektronik (E-Catalog)

Katalog berarti "Sebuah pencacahan lengkap item disusun secara sistematis dengan rincian deskriptif". e-Catalog adalah dokumen elektronik yang membawa spesifikasi produk, daftar dan informasi secara detail. e- Catalog dapat diakses kepada para pelanggan dan mitra melalui internet (Endianingsih, 2015).

E-Catalogue memainkan peranan yang penting karena berisikan daftar item, spesifikasi dan harga yang menjadi rujukan dalam komparasi berbagai produk sejenis. Melalui e-Catalog, pengguna jasa dapat memastikan bahwa penawaran yang disampaikan oleh vendor telah memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Sihaloho et al., (2024) Katalog Elektronik terdiri beberapa jenis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Diantaranya yaitu :

- 1) Pertama Katalog Elektronik Nasional yang merupakan tanggungjawab oleh LKPP RI sebagai pengelola.
- 2) Kedua Katalog Elektronik Sektoral yang penanggungjawabnya oleh Kementerian. Pada Katalog Elektronik sektoral ini isinya barang atau jasa yang terkait kepentingan kementerian atau sektoral masing- masing.
- 3) Terakhir adalah Katalog Elektronik daerah yaitu katalog elektronik yang pelaku usaha atau penyedia yang menyediakan barang atau jasa, lebih kepada menjangkau lingkup yang lebih kecil.

Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan bahwa Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) merupakan

suatu aktifitas pengadaan barang jasa oleh instansi pemerintahan di mana anggarannya dibiayai oleh anggaran pendapatan negara ataupun anggaran pendapatan belanja daerah yang di mana prosesnya di mulai dari sejak melakukan perencanaan identifikasi kebutuhan, penganggaran, pemilihan penyedia sampai dengan serah terima hasil barang atau pekerjaan (Sihaloho et al., 2024).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan aturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah mengalami empat kali perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan yang terakhir mengalami perubahan ke Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Pengadaan barang dan jasa, atau yang lazim disebut “lelang” seringkali dilaksanakan baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah guna mendapatkan jasa dan barang dari sebuah lembaga tertentu di mana prosesnya bermula dari kegiatan perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian semua kegiatan. Definisi pengadaan barang dan jasa sendiri, bila mana mengacu pada KBBI, ialah tawaran dalam mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas Penyediaan Jasa dan Barang (Wicaksono & Arisanti, 2022).

Karakteristik Kebijakan

Karakter kebijakan adalah penggambaran visi dan kepentingan yang diperjuangkan oleh aktor kebijakan dalam proses perumusan kebijakan. Idealnya kebijakan publik dirumuskan dalam upaya menciptakan

perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik (Bryant and White dalam Prasetyo, 2012). Apabila suatu kebijakan publik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi, maka tentu bangun ideal dari kebijakan dimaksud adalah dicapainya perubahan kualitas partisipasi masyarakat menuju arah yang lebih baik. Kebijakan publik demikian dikategorikan sebagai kebijakan publik yang “responsif” yang biasanya didukung oleh sistem birokrasi yang responsif pula. Kebijakan dengan karakter demikian menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif selaku prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif berupa perkataan tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018). Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung.

Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang memiliki pemahaman yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya terkait dengan persoalan yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2016). Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Berikut beberapa kriteria dalam penentuan Informan penelitian yaitu: a) Memahami proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui E- Purchasing (Katalog Elektronik) dan b) Memiliki pengalaman pada proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui E- Purchasing (Katalog Elektronik) minimal 2 tahun. Dalam penelitian ini informan kunci adalah:

1. Bapak Drs. HARTANTO SETIABOWO S., M.M. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Bapenda Jawa Timur

2. Bapak RADEN MUHAMAD FAJRI, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bapenda Jawa Timur
3. Bapak REZA ZULFIKAR ALZA, S.A. selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim..
4. Bapak KHRISNA YUNIAMARTA, S.ST selaku Pejabat Pengadaan Sekretariat.
5. Bapak KUKUH WICAKSONO, S.STP., M.A.P. selaku Staf Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat.
6. Ibu DEWI RAHMAWATI Pihak Penyedia sebagai Pemasok Produk
7. Bapak AGUNG TRILAKSONO pihak penyedia sebagai pemasok produk
8. Ibu FADELA LETA pihak penyedia sebagai pemasok produk
9. Bapak AKBAR SUKMAYANA pihak penyedia sebagai pemasok produk
10. Ibu EKO JULI A., S.E. pihak penyedia sebagai pemasok produk

Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis Sumber Data yaitu Sumber Data Primer dan Sekunder. Sumber Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung, baik individu maupun kelompok. Sumber Data Primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan informan.

Sumber Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)". Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Sumber Data Sekunder penelitian didapatkan dari beberapa peraturan terkait Katalog Elektronik yaitu: PERPES Nomor 54 tahun 2010, Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagaimana dirubah perpres nomor 12 tahun 2021, Salinan Peraturan Lembaga Nomor 9

Tahun 2021 Toko Daring dan Katalog, Salinan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian prinsip evaluasi penerapan e-purchasing (Katalog Elektronik) berdasarkan 8 dimensi e-purchasing menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Tujuan utama dari fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejauh mana Peran Katalog Elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang atau jasa di Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan adanya Provinsi Jawa Timur yang memiliki nilai transaksi pada katalog elektronik cukup tinggi di Indonesia. Maka perlu dilakukan analisis penerapan E-Purchasing (Katalog Elektronik) Terhadap Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang membantu peneliti membuat kegiatan pengumpulan data menjadi lebih sistematis dan efisien (Sugiyono, 2019). Dalam pelaksanaan penelitian akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Bogdan & Biklen (1992), wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual dari informan. Menurut Sarosa (2017),

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini mencakup berbagai informasi yang terkait dengan penerapan E-Purchasing (Katalog Elektronik) Terhadap Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dari Riwayat Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat mendukung temuan dari wawancara.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data yang didapatkan tidak dituangkan berbentuk angka, melainkan penggambaran kondisi yang diteliti berbentuk uraian naratif (Margono, 2020). Pemaparan dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dapat dihindarkan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Efektivitas Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

- a) Kesesuaian barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Purchasing (Katalog Elektronik) memiliki kesesuaian antara spesifikasi dan kualitas produk dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia. Barang/Jasa yang ditawarkan pada E-Purchasing yaitu Katalog Elektronik memiliki kualitas dan spesifikasi produk yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Produk Barang/Jasa yang dikirim sesuai dengan dokumen kontrak oleh Penyedia. Kualitas/Mutu barang/jasa yang diadakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur akan memilih spesifikasi terbaik namun tetap terjangkau. Biaya yang dikeluarkan untuk Pengadaan Barang/Jasa

(termasuk harga barang/jasa) dilaksanakan secara optimal.

- b) Implementasi sistem E-Purchasing (Katalog Elektronik) dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Purchasing (Katalog Elektronik) mampu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dari lembaga pemerintahan khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. sistem E-Purchasing ini menjadi sarana bagi Instansi Pemerintah Jawa Timur dalam melakukan pembelian barang/jasa dari perusahaan atau UMKK lokal. Selaras lah dengan peraturan yang mewajibkan Lembaga pemerintah untuk menggunakan produk local. penggunaan Katalog Elektronik dapat meningkatkan efektivitas Pengadaan Barang. Katalog Elektronik mampu menjadi sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri yang dari UMKM dan pengusaha lokal. Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 % (empat puluh persen). Dengan penggunaan produk dalam negeri diharapkan: Menumbuh kembangkan produksi dalam negeri; Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru; Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi; Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan; dan Menggerakkan roda perekonomian nasional.

- c) Peran UMK dan Koperasi dalam implementasi sistem E-Purchasing (Katalog Elektronik)

Kesempatan yang luas bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk dapat mengembangkan penjualan pada Instansi Publik Pemerintah. Dengan adanya Katalog Elektronik, UMKK dapat melakukan penawaran produk lokal pada Instansi Publik di berbagai Wilayah di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif

dengan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKK serta industri dan perdagangan nasional; dan Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- d) Peran Pelaku Usaha Nasional dalam implementasi sistem E-Purchasing (Katalog Elektronik)

Katalog elektronik dapat meningkatkan peran pelaku usaha nasional untuk berpartisipasi pada pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah. Adanya Katalog Elektronik ini membantu pengembangan dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM. Selain itu dari sisi pemerintah, Katalog Elektronik membantu proses pengadaan barang/jasa secara transparan. Hal ini selaras dengan teori efektivitas Tangkilisan (2018) yang menyatakan efektivitas berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan.

- e) Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian

Dengan sistem E-Purchasing ini membantu pemanfaatan Barang/Jasa dari Penyedia untuk digunakan oleh Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan dengan perencanaan pengadaan barang/jasa yang yang dibutuhkan untuk belanja pada sistem E-Purchasing sehingga mampu mendukung penggunaan Barang/Jasa Lokal. Katalog Elektronik dapat mendukung perencanaan pengadaan Barang/Jasa dari Instansi Publik seperti Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur. Selain itu Katalog Elektronik dapat membantu pemasaran produk inovasi dari hasil penelitian seperti Tas Portable. Hal ini selaras dengan penelitian Krisnanda et al., (2023) yang menyatakan Katalog Elektronik membantu mendistribusikan informasi mengenai produk yang dijual seperti nama produk, harga produk, berat produk, dan gambar produk sehingga dapat menambah kenyamanan konsumen saat melihat katalog produk dan mempermudah

konsumen dalam mencari informasi produk karena website dapat di akses tanpa batasan ruang dan waktu.

- f) Keikutsertaan Industri Kreatif dalam sistem E-Purchasing

Sistem E-Purchasing secara online ini menstimulus Vendor atau UMKM untuk melakukan proses pemasaran produk secara kreatif dengan memanfaatkan Media Sosial sehingga didapatkan ide baru untuk memenuhi kebutuhan terkini instansi pemerintah ataupun masyarakat secara umum. Katalog Elektronik dapat membantu pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia. Industri Kreatif merupakan proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya, tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang bernilai jual. Adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui UMKM yang mempunyai produk untuk dapat terdaftar di E-katalog sedikit banyak dapat membantu eksistensi UMKM dan perusahaan Industri Kreatif (Iqbal, 2020).

- g) Pemerataan ekonomi dan peningkatan peluang usaha dari implementasi sistem E-Purchasing

Keberadaan Sistem E-Purchasing memberikan kesempatan yang sama untuk melakukan penawaran produk sehingga dapat menimbulkan pemerataan ekonomi UMKM. peran Katalog Elektronik yang dapat menjadi sarana pelaksanaan pemerataan ekonomi masyarakat. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2023) menyatakan proses belanja APBN/APBD beredar di dalam negeri dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKK, dan mendorong pemerataan ekonomi sehingga memperkuat ekonomi nasional. Pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis dapat direalisasikan melalui pemerataan pembangunan, misalnya pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah termasuk

daerah perbatasan, ataupun sarana kesehatan dan Pendidikan.

- h) Cara Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara berkelanjutan

Instansi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun melakukan perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan. Hal ini menjadi cara yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan sesuai pada setiap periode. Katalog Elektronik berfungsi sebagai media transparansi pemerintahan pada proses pengadaan barang/jasa kepada publik. Pada praktiknya, Katalog Elektronik sudah menjamin pengimplementasian prinsip transparansi pada bidang pengadaan barang/jasa (Chamsudi et al., 2021; Gelin Puspitorini et al., 2018). Proses pengadaan barang/jasa saat ini dapat dengan mudah dipantau oleh publik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I).

- i) Proses administrasi dokumen sebagai Pertanggungjawaban Proses Pengadaan Barang/Jasa pada sistem E-Purchasing

Setiap transaksi yang dilakukan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada sistem E-Purchasing memiliki bukti transaksi yang terekam pada sistem. Sehingga setiap saat, jika Pejabat Pembuat Komitmen atau Pihak Eksternal membutuhkan perekapan data pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dapat disiapkan oleh Pejabat Pengadaan atau Sub Bagian Keuangan. Katalog Elektronik membantu menertibkan administrasi dokumen yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa secara online. E-Katalog dapat membantu mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengadaan, karena proses yang dilakukan secara elektronik lebih efisien dan mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik.

- j) Kesempatan yang diberikan masyarakat tanpa ada diskriminasi dan peluang untuk

melakukan penawaran akan Barang/Jasa yang baru

Sistem E-Purchasing (Katalog Elektronik) memberikan peluang besar bagi masyarakat atau UMKM untuk melakukan penawaran akan Barang/Jasa yang baru. Katalog Elektronik memiliki peran untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang atau jasa berdasarkan capaian indikator-indikator Tujuan Pengadaan dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif seperti: 1) Menciptakan Barang/Jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang Dibelanjakan, 2) Mengoptimalkan Penggunaan Produk dalam Negeri, 3) Mengoptimalkan Peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, 4) Mengoptimalkan Peran Pelaku Usaha Nasional, 5) Menstimulis Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian, 6) Mengoptimalkan Keikutsertaan Industri Kreatif, 7) Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Memberikan Perluasan Kesempatan Berusaha, 8) Mengoptimalkan Pengadaan Berkelanjutan. Kemudian juga efektivitas penerapan sistem E-Purchasing dapat diukur dari pemenuhan prinsip Keterbukaan dan Akuntabel dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.

Faktor penghambat dan pendukung dalam proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Bapenda Jawa Timur

- a. Faktor Penghambat penggunaan Katalog Elektronik adalah faktor beberapa penyedia belum mendaftar pada etalase produk katalog elektronik tertentu yang tersedia dan adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan sebagian program kebijakan perlu ditinjau ulang. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mampu mengatasi setiap kendala yang

dihadapai karena dinamika pengadaan barang dan jasa semakin banyak.

- b. Faktor Pendukung penggunaan Katalog Elektronik terdapat pada adanya proses Komunikasi berjalan dengan baik, kemampuan dan keterampilan sumber daya pengadaan yang beorientasi kerja tim dan akuntabel, memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas dan Menyederhanakan Prosedur Pengadaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Katalog Elektronik memiliki peran untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang atau jasa berdasarkan capaian indikator Tujuan Pengadaan dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Efektivitas penerapan Katalog Elektronik adalah Menghasilkan Barang/Jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang Dibelanjakan, Meningkatkan Penggunaan Produk dalam Negeri, Meningkatkan Peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional, Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian, Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif, Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Memberikan Perluasan Kesempatan Berusaha dan Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan yang memenuhi Prinsip Akuntabel dan Terbuka. Faktor penghambat proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Sistem Katalog Elektronik adalah beberapa penyedia belum mendaftar pada etalase produk katalog elektronik tertentu yang tersedia dan adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan sebagian program kebijakan perlu ditinjau ulang. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya proses Komunikasi berjalan dengan baik, kemampuan dan keterampilan sumber daya pengadaan yang beorientasi kerja tim dan akuntabel, memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas dan Menyederhanakan Prosedur Pengadaan.

Rekomendasi

1. Disarankan kepada Sekretariat Bapenda Jawa Timur untuk melakukan Penguatan

Infrastruktur Teknologi: Memastikan infrastruktur TIK yang memadai untuk mendukung operasional E- Purchasing, termasuk keandalan sistem dan konektivitas yang baik.

2. Disarankan kepada Sekretariat Bapenda Jawa Timur untuk melakukan Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan secara berakala bagi staf agar memiliki pemahaman prosedur pengadaan dan kemampuan menggunakan sistem E- Purchasing dengan efisien, efektif dan akuntabel.
3. Disarankan kepada Sekretariat Bapenda Jawa Timur untuk melakukan Optimalisasi Kolaborasi dengan Vendor Lokal: Memperkuat kemitraan dengan vendor lokal dan UMKM melalui program pembinaan dan pelatihan, serta penyediaan akses lebih mudah.
4. Disarankan kepada Sekretariat Bapenda Jawa Timur untuk melakukan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Memperbaiki proses dan sistem untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana pada setiap tahapan pengadaan
5. Disarankan kepada Sekretariat Bapenda Jawa Timur untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem E-Purchasing, termasuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyesuaian perubahan regulasi.

REFERENSI

- Ahmad, A., Adys, A. K., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal Public Policy and Management*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564>
- Apriliansi, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan EProcurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 254–264.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Ariesta, D. (2021). EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-CATALOGUE DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue in Kebayoran Lama District, Jakarta Selatan Administration City. *ASCARYA*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Allyn & Baco.
- Endianingsih, D. (2015). Peran e-Catalogue dalam Proses Pengadaan Elektronik. *Jurnal Kalibrasi*, 13(1), 1–7.
- Ernowo, P. Y. (2023). 21 Persen Perkara Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa. *Info Publik. Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023*. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/725314/21-persen-perkara-korupsi-berasal-dari-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun. (2003). Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Indonesia, Pemerintah Pusat*.
- Margono. (2020). Metodologi Penelitian Pendidikan. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. (*Edisi Revi, P. 410*).
- Muhamad. (2023). Menkeu : Belanja Negara Terakselerasi Naik. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Muhtar. (2011). Implementation of Electronic Auction (E Procurement) Provision of Construction Services in The Province of Central Sulawesi. *Jurnal Infrastruktur. Vol.1 No.1*.
- Nugraha, A. S. P., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2021). Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 72–87.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun. (2021). Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Indonesia, Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun. (2006). Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Indonesia, Pemerintah Pusat*.
- Prasetyo, B. (2012). Kajian Teoretik Karakter Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Indonesia*, 1, 1–9. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/1-10BudiPrasetyo.pdf>
- Rusdiani, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis, 718–27*. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1914>.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar* (2 (ed.)). Indeks.
- Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). Efektifitas Katalog Elektronik Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 219–230. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.798>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaf dan Kombinasi (Mixed*.

- Methods*). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun. (2008). Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Indonesia, Pemerintah Pusat*.
- Undang-undang Nomor 54 Tahun. (2010). Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Indonesia, Pemerintah Pusat*.